

**Penerapan Asas Kemitraan dalam Kerangka Hubungan antara
Perusahaan *Startup* dengan Pembina Perkumpulan Perusahaan
Startup di Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

The Application of Partnership Principle in the Relationship Framework Between the
Startup Companies and the Founder of Startup Company Association in Bandung
According to Law Number. 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises

¹Dewi Mesaroh, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹dewimsarh@gmail.com. ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The economic development is very rapid to the growth of society in Indonesia. One of the business form is business that include in the scope of Micro, Small and Medium (MSM). Modern business prerequisites innovation and creativity of the MSM business. One form of it is doing business using online media with website-based, that now is the so-called Start-Up business. In its development, this Start-Up enter the incubation phase and receiving programs consisted with development, accompaniment, and business expansion from the so-called party: the Incubator. This relationship between the two parties creates a partnership principle-based connection. The purpose of this study is needed to give an opinion to applying the principle of partnership that exists between startups with builder bevy of stub and also providing legal protection for both parties conducted partnership. This research use method approach taken in this study are normative juridical approach. These include a study of the principles and rules of legal norms. In the this study conducted in depth study on the principles of the law, legislation, expert opinion and the field phenomenon. The data collection techniques are used in this research is the study of literature by collecting the secondary data. Research results obtained in the application the principle of partnership is applied by both parties By sticking to the principle of partnership, namely the principle of mutual need, trust, reinforce and benefit from each other with the legal protection of no control and / or it has everything above Micro and / or Small Business as the its established partners and also the legal protection of intellectual property and the legal aspect that granted to the parties who had partnerships

Keywords: Partnerships, Startups, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Abstrak. Perkembangan ekonomi terhadap pertumbuhan masyarakat di Indonesia sangatlah pesat. Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah yang termasuk dalam ruang lingkup sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bisnis modern saat ini menuntut inovasi dan kreativitas dari usaha masyarakat dalam sektor tersebut. . Salah satu wujudnya adalah kegiatan usaha melalui media online yang menggunakan jaringan internet dan berbasis situs web, yang kini dikenal dengan sebutan perusahaan *Start Up*. Dalam pengembangannya, Perusahaan ini akan memasuki tahap inkubasi dan memperoleh pembinaan, pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang disebut Inkubator Wirausaha. Hubungan keduabelah pihak ini menciptakan hubungan yang berasaskan kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kemitraan yang terjalin antara perusahaan Start Up dengan pihak Inkubator selaku pembina perkumpulan Start Up. Di samping itu, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaedah-kaedah hukum. Dalam penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar dan juga fenomena lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penerapan asas kemitraan yang dilakukan Inkubator Wirausaha dengan perusahaan Start-Up diterapkan dengan baik oleh kedua belah pihak dengan berpegang teguh pada prinsip kemitraan yaitu prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan satu sama lain dengan perlindungan hukum atas tidak menguasai dan/atau memiliki segala sesuatu atas Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil sebagai mitra binaannya dan juga perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dan aspek hukum yang diberikan kepada para pihak yang menjalankan kemitraan.

Kata Kunci: Kemitraan, Perusahaan Start-Up, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi terhadap pertumbuhan masyarakat di Indonesia sangatlah pesat. Ekonomi juga mencakup produksi, exchanges, keuangan, distribusi, dan konsumsi. Perdagangan, perpajakan, moneter, perbankan, pertanian, industri, teknologi, investasi, dstnya hanyalah beberapa aktivitas dari ekonomi yang selama ini dikenal masyarakat dari berbagai peradaban.¹ Semua aktivitas perekonomian ini harus selalu berkesinambungan agar menjadi satu kesatuan yang berkembang dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan zaman turut mendorong pertumbuhan perekonomian, yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis tidak hanya sebatas pada kegiatan perdagangan barang atau penjualan jasa di dunia nyata yang nampak secara fisik semata, kegiatan bisnis sekarang mulai banyak dilakukan melalui media online. Maka dari itu, kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha membuat dunia bisnis menjadi suatu kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat, dimana kegiatan usaha ini bergerak di segala macam bidang, dan juga berbagai macam bentuk, salah satu bentuk usahanya ialah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. UMKM adalah salah satu kegiatan usaha yang cukup diminati oleh banyak wirausaha. Dengan seiring perkembangan jaman, semakin banyak pula masyarakat dengan ide kreatif membuat sebuah inovasi dalam sebuah bisnis.

Inovasi – inovasi yang dibuat oleh wirausaha (entrepreneur) muda di jaman masyarakat modern ini memang dapat membuat pembangunan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Mereka membuat suatu kegiatan usahanya sendiri dengan bisnis melalui media online didukung oleh penetrasi internet bermunculan dengan mudah. kegiatan usaha tersebut bergerak di bidang Start-up. Industri Start-up Business ini merupakan suatu peluang besar untuk investor. Maka dari itu, perusahaan startup diharapkan dapat mengembangkan usahanya dengan baik agar dapat menjadi suatu peluang kesuksesan.

Perusahaan startup dalam hal pengembangan usahanya, mereka dapat memasuki Inkubator Wirausaha yang dapat memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha dalam bentuk kemitraan. Inkubator wirausaha diharapkan mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan dalam hal penyediaan ruang, sarana dan prasarana, bimbingan dan konsultasi, penelitian, pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi, pelatihan dan peningkatan keterampilan, akses pendanaan, penciptaan jaringan (network) dan kerjasama, serta manajemen HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penerapan asas kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan Start-Up dengan pembina perusahaan Start-up ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ?” dan “Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam kemitraan yang dilakukan ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ?” Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan terhadap asas kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan Start-Up dengan pembina perkumpulan perusahaan Start-Up dan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yaitu atas suatu kemitraan yang dijalankan.

¹ A.F. Elly Erawaty. Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum. 2011. Hlm 11

B. Landasan Teori

Pasal 33 UUD 1945 pun menjelaskan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Atas dasar inilah, dalam UUD 1945 pun memberi kebebasan kepada manusia untuk berkembang memajukan dirinya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta memajukan perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Perkumpulan sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut KUHP) pada pasal 1653 menyatakan bahwa:

“Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan - perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang - undang atau kesusilaan baik.”

Asas – asas hukum ekonomi Indonesia salah satunya menerapkan asas kemitraan adalah hubungan timbal balik yang besinergi dengan harmonis, terbuka, dan adanya timbal balik berupa kerjasama mitra yang memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan saling memerlukan dalam melakukan kegiatan pengembangan ekonomi.

Prinsip pemberdayaan dalam UMKM menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang perwujudannya berupa kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar dengan peningkatan daya saing usaha untuk penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.²

Start-up Business adalah *a human institution designed to deliver a new product or service under condition of extreme uncertainty* atau dapat dikatakan institusi manusia, bisa berupa individu/perorangan atau perusahaan, didirikan oleh perorangan atau perusahaan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa sebagai bisnis baru yang didirikan menghadapi kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi, apakah *Start-Up* tersebut akan berhasil atau gagal.³

Inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant) yang inkubasi sendiri adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi (tenant).⁴ Dalam suatu inkubasi wirausaha, peserta inkubasi (tenant) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi yang bergereak didunia usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di

² Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 4

³ Hendry E. Ramdhan. *Start-Uppreneur : Menjadi Entrepreneur Start-Up*. Jakarta. Penebar Plus⁺. 2016. Hlm 18

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pasal 1 Ayat (1) (2)

Indonesia.

Kemitraan sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dapat didirikan dengan adanya modal, keahlian dan kemampuan mengoprasikan⁵ dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶ Pola kemitraan suatu bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha anantara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan asas kemitraan antara Perusahaan startup dengan pembina perkumpulan perusahaan startup merupakan satu sekatuan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memerlukan. Kemitraan dalam program inkubasi ini memiliki 3 tahapan, yakni:

1. Para perusahaan *Start-Up* yang melampirkan proposal dan mendaftarkan diri. Bagi perusahaan yang lolos seleksi dan masuk kedalam inkubasi, perusahaan *Start-Up* akan diberikan pendanaan sebesar Rp. 120 juta sampai dengan Rp 2 Milyar dengan share saham mulai 6% up to 25%. Dan setelah pendanaan, perusahaan *Start-Up* harus memastikan bahwa perusahaannya tersebut memiliki⁸
 - a. *Customer Development* yaitu ide produk / *prototype* / produk yang belum diuji ke pasar, namun dinilai memiliki peluang bisnis yang sangat baik dan memenuhi kebutuhan untuk masyarakat banyak.
 - b. *Product Development* yaitu untuk produk yang telah terbukti disukai oleh pengguna, namun belum teruji dari segi revenue / bisnis maka memastikan adanya fitur-fitur yang memudahkan dan untuk menjalankan ide tersebut atau dapat dikatakan membuat sebuah aplikasi yang dapat menjadikan ide tersebut menjadi sebuah bisnis
 - c. *Business Development* yaitu untuk produk yang telah terbukti disukai pasar dan teruji dapat mendatangkan revenue yang layak. maka perusahaan *Start-Up* harus menjamin bahwa dari sebuah ide, maka lahirlah aplikasi yang menjadi sebuah peluang usaha dan aplikasi tersebut disebar ke maysrakat.
2. Tahap ini merupakan *Business coaching & mentoring* yaitu program pendampingan bisnis selama 6 bulan oleh para mentor yang telah berpengalaman. Pendampingan dan pembinaan disini para pementor memberikan ide dan pendapat bagi para *Start-Up* bagaimana untuk menjadi perusahaan yang sukses dan memenuhi pangsa pasar. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya memberikan mentoring atau sekedar pendapat, melainkan

⁵ Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan : Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung. PT Refika Aditama. 2006. Hlm 24

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 1 Ayat (1)

⁷ H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH PERDATA*. Jakarta. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2006. Hlm 185

⁸ Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Riset Dan Pengembangan. Bandung. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 2013. Hlm 262

pula para pementor disini memberikan sebuah peluang bisnis dan mengajarkan para perusahaan *Start-Up* manajemen dalam perusahaannya tersebut. Bagaimana membuat matrix dan bagaimana untuk mencapai target bisnis.

3. Perusahaan *Start-Up* yang masuk kedalam inkubasi bisa menikmati fasilitas Co-Working Space dengan fasilitas⁹.
 - a. Kantor sebesar 1200 meter persegi yang mencakup ruang kerja, ruang rapat, lounge dan kafe.
 - b. *Server, render farm & multi-platform gadgets* untuk menguji coba aplikasi yang telah dibuat.
 - c. *Market access*, kerjasama pemasaran untuk produk yang memenuhi standar melalui jaringan distribusi dan pemasaran Telkom, baik offline maupun online di Indonesia dan di negara lain dimana PT Telkom telah beroperasi

Alumni dari inkubasi Indigo, setelah menjalankan masa inkubasi selama 6 bulan, perusahaan startup mendapatkan fasilitas lanjutan kerjasama untuk tenant yang memiliki potensi bisnis besar di masa yang akan datang. Bandung Digital Valley akan mengadakan *publication & showcase* berupa *exhibition & expo* dan publikasi melalui media masa. Pameran diselenggarakan dengan mengikut sertakan start-up, untuk memperkenalkan bisnis digital kepada masyarakat luas dan membuka peluang investasi bagi investor yang tertarik akan bisnis digital tersebut. Channeling juga dilakukan Bandung Digital Valley untuk para tenant dengan Telkom Group dan partner bisnis lainnya.¹⁰

Melihat penelitian lapangan penulis terhadap Indigo Incubator. Penerapan asas kemitraan dalam hukum ekonomi, yang dilakukan oleh perusahaan *Start-Up* dengan Indigo Incubator merupakan salah satu cerminan dari sebuah bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, bentuk perjanjian tersebut termasuk kedalam jenis perjanjian kontrak baku / standar kontrak. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam hal ini, perjanjian baku pada hakikatnya merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat. Dan dalam sebuah perjanjian harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diterangkan dalam pasal 1320 KUHPer yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Indigo Incubator memberikan sebuah pengembangan usaha bagi perusahaan *Start-Up*. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh Indigo Incubator merupakan sebuah program kemitraan untuk menjalin kerjasama antara pihak inkubasi dengan pihak perusahaan *Start-Up*. Dalam kemitraan yang dilakukan oleh Indigo Inkubasi dengan perusahaan *Start-Up*, pola kemitraan yang diterapkan dalam sebuah kemitraan tersebut adalah pola kemitraan inti-plasma. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan memakai pola inti-plasma, usaha besar dan usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma.

Pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pihak inkubasi

⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 dengan Muhammad Ikram, sebagai CMO di sebuah Perusahaan Start-Up

¹⁰ Bandung Digital Valley Indigo (online). <http://bandungdigitalvalley.com/>. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2017. Pukul 09.43

memang sangat memberikan semangat dan pembelajaran bagi para perusahaan *Start-Up*, dengan kemitraan yang terjalin dengan baik dan memenuhi prinsip kemitraan itu sendiri yakni saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha, didalam UU UMKM dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa

“Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud di dalam Pola Kemitraan”

“Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mita usahanya”

Atas dasar itulah penulis menganalisa bahwa perlindungan hukum bagi para pihak atas kemitraan yang terjalin antara Indigo Incubation dengan Perusahaan Startup adalah tidak saling memiliki atau menguasai usaha masing-masing. Dalam hal ini kedua pihak hanya menjalin kerjasama kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling mempercayai dan saling menguntungkan, tidak untuk saling menguasai karena dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Selain itu, perlindungan hukum bagi para pihak yakni manajemen atas hak kekayaan intelektual, legal atau pemberian ilmu mengenai aspek hukum dalam perusahaan. Hal itu yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap perusahaan startup pada era globalisasi ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan asas kemitraan dalam perjanjian kemitraan yang terjalin antara perusahaan startup dengan indio incubator selama 6 bulan lamanya dengan pembinaan dari para mentor, pendampingan, dan pengembangan usaha. Pemberdayaan usaha dan kemitraan yang terjalin, sudah sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip dari kemitraan yang dijelaskan dalam UU UMKM yaitu prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling menguntungkan dengan menggunakan pola kemitraan inti-plasma.
2. Perlindungan hukum para pihak dalam kemitraan yang terjalin ialah perlindungan atas tidak memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya atas dasar kepemilikan saham, aset, atau modal dan tidak menguasai pengambilan keputusan atas suatu usaha mintraanya. Selain itu perlindungan hukum atas suatu hak kekayaan intelektual yang merupakan hal penting dalam perusahaan startup dan perlindungan atas aspek hukum dalam suatu kemitraan. Akan tetapi hal tersebut tidak diterapkan secara baik oleh pihak inkubator.

Daftar Pustaka

- A.F. Elly Erawaty. *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum. 2011.
- H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH PERDATA*. Jakarta. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2006.
- Hendry E. Ramdhan. *Start-Uppreneur : Menjadi Entrepreneureur Start-Up*. Jakarta. Penebar Plus+. 2016.
- Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan : Pola Kemitraan dan Badan Hukum*.

- Bandung. PT Refika Aditama. 2006.
- Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Riset Dan Pengembangan. Bandung. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 2013. Hlm 262
- Mr. L. J van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Pradnya Paramita. 2004. Hlm 6
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitaan. Bandung Digital Valley Indigo (online). <http://bandungdigitalvalley.com/>

